



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5610

BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Kendaraan.
Dinas. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
305)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2014

TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

I. UMUM

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara. Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada Pasal 14 Indonesische Comptabiliteitswet yang mengatur "Barang-barang bergerak lainnya milik Negara yang penjualannya dianggap perlu untuk kepentingan-kepentingan Negara, senantiasa harus dijual dihadapan umum, kecuali dalam hal-hal istimewa, dimana pemerintah telah memberikan kuasa atau perintah, untuk menjualnya dibawah tangan".

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membawa paradigma baru dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar Barang Milik Negara/Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan dengan sebaik-baiknya sertadigunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintah. Teknis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mensyaratkan Barang Milik Negara/Daerah dijual dengan cara lelang, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar tercipta kepastian hukum dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu merumuskan Peraturan Pemerintah yang mengatur cara penjualan Barang Milik Negara/Daerah tanpa melalui lelang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka perwujudan pemberian penghargaan atas pengabdian Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri, serta untuk menjawab kondisi dan praktik pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa penjualan kendaraan perorangan dinas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara perlu diganti.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kendaraan Perorangan Dinas dengan karakteristik penggunaannya dapat dikelompokkan sebagai Barang Milik Negara/Daerah tertentu, sehingga dikecualikan dari penjualan Barang Milik Negara/Daerah lainnya yang dijual secara lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Selain penjualan Barang Milik Negara tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang Program Kepemilikan Kendaraan bagi Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.

Dengan pengaturan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum pelaksanaan penyediaan kendaraan bagi Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara” adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh: untuk menteri, periode jabatan adalah 5 (lima) tahun, maka penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan pada tahun ke-5 (kelima) pada periode jabatan menteri tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “secara berturut-turut” adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 12

Cukup jelas.